



PENETAPAN

Nomor 519/Pdt.G/2024/MS.Ksg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir SUKA RAKYAT, tanggal lahir 01 Maret 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan BIDAN, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi. Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Kartika S.H. dkk, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Ir. H. Juanda Desa Bundar Depan Asrama Kompi Raider 111/A Karang Baru, Aceh Tamiang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 137/SK/2024/MS.Ksg tanggal 09 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Sukardi bin Karlan, tempat lahir TUPAH, tanggal lahir 08 Mei 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan WIRASWASTA, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dengan register perkara Nomor 519/Pdt.G/2024/MS.Ksg pada tanggal 09 Desember 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam bertepatan dengan 25 Rajab 1431 H. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 192/07/VII/2010 tertanggal 09 Juli 2010;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang di ridhai oleh Allah SWT;
3. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana mestinya suami istri dan tinggal bersama di Rumah Orangtua Tergugat sekitar \pm 5 (lima) bulan yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di perumahan dinas Polindes Desa Tenggulun sejak Awal tahun 2011 sampai dengan akhir 2020, setelah itu Penggugat pindah dinas dan tinggal di Polindes dan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama;
 - 4.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir: Aceh Taming, 16 Juli 2011 berjenis kelamin Laki-laki;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/MS.Ksg



- 4.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir: Aceh
Tamiang, 30 Agustus 2015 berjenis kelamin Perempuan;
- 4.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir: Aceh
Tamiang, 14 Juni 2018 berjenis kelamin Perempuan;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat masih saling menyayangi sebagaimana suami istri, namun kemudian kebahagiaan yang dirasakan Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, Penggugat merasakan perubahan sikap Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis sejak tahun 2022. Ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk di rukunkan kembali. Penggugat merasa sikap Tergugat sangat-sangat berbeda kepada Penggugat;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, kemudian Tergugat bersikap tidak peduli ketika Penggugat hendak membicarakan secara baik-baik perihal permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024 hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal di Polindes, atas perselisihan yang terjadi tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama.
9. Bahwa terhadap hal tersebutpun Penggugat masih bersikap sabar dan mengalah dengan menuruti keinginan Tergugat dan menjalankan kewajiban Penggugat sebagai seorang isteri, Penggugatpun mencoba mencari jalan keluar atas permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa atas kemelut dan permasalahan rumah tangga yang di hadapi, Penggugat telah mencoba menyelesaikan permasalahan keluarga secara memusyawarah dengan keluarga baik dari pihak

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Penggugat maupun Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

11. Bahwa Perilaku dan Sifat Tergugat tersebut tidaklah mencerminkan imam rumah tangga yang baik bahkan terkesan tidak mampu menjadi imam dan pemimpin yang baik didalam rumah tangga yang senantiasa mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;

12. Bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ridho Allah SWT, yang saling mencintai hormat menghormati, setia dan saling membantu lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, akan tetapi maksud serta tujuan perkawinan tersebut tidak tercapai di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikarenakan akibat dari sikap dan kebiasaan Tergugat yang terbukti memicu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, menjadikan rasa cinta Penggugat kepada Tergugat telah hambar dan sirna;

13. Bahwa perkawinan Tergugat dan Penggugat tersebut apabila di pertahankan dalam keadaan demikian maka mudharatnya lebih besar daripada maslahat/manfaatnya, dan oleh sebab itu sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sehingga dengan demikian perkawinan lebih baik diputus, sesuai dalil kaedah ushul fiqh dalam Al Asybah Wannazhair halaman 26 yang artinya mencegah timbulnya kerusakan harus didahulukan daripada mendapat kemaslahatan ;

14. Bahwa alasan Perceraian dapat terjadi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

“Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “

Dengan terang dan jelas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sebagaimana bertepatan dengan

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/MS.Ksg



pasal 116 huruf (f) KHI sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu sudah sepatutnya Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dapat menerima Gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;

15. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, untuk apa hidup dengan orang yang tidak pernah menghargai cinta dan pengorbanan yang telah dicurahkan selama ini, lagi pula perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Maka dengan demikian tidak mungkin terwujud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sakinah mawaddah warrahmah, sehingga Penggugat sampai pada kesimpulan terakhir, dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat bersatu kembali layaknya suami istri dan jalan satu-satunya perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputus melalui perceraian, oleh karenanya mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan menjatuhkan Talaq Satu Bain Sughro Tergugat kepada diri Penggugat;

16. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, maka jelas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, karena untuk membina rumah tangga yang harmonis atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak tercapai, sehingga lebih baik di putus karena perceraian. Oleh karena itu, Gugatan Cerai Gugat ini mohon dapat dikabulkan

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat didampingi Kuasanya telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan berdasarkan Keterangan Pemanggilan yang kedua alamat rumah Tergugat tidak ditemukan;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya menyatakan mencabut Gugatannya untuk mencari Alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya, dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut, maka sesuai dengan Pasal 271 Rv, Hakim patut untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Perkara Nomor 519/Pdt.G/2024/MS.Ksg Putus karena di cabut;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 179.000.00 (*seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah, oleh **Hanif Rabbani. AS, S.H., M.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Nurul Hijrah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Hanif Rabbani. AS, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Nurul Hijrah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK Perkara	:	Rp70.000,00
3. Biaya Panggilan dan PNBP	:	Rp59.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp179.000,00
<i>(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)</i>		

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/MS.Ksg